



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**JAMAL. S BIN MINGAN**, NIK 7373091108660001, Tempat Tgl Lahir Palopo, 11 Agustus 1966 (umur 57 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang Batu, Alamat Jl. Cengkeh, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

**Pemohon I.**

**HAMIYA BINTI SAMIN**, NIK 7373097112720011, Tempat Tgl Lahir Batusitanduk, 31 Desember 1972 (umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Cengkeh, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

**Pemohon II.**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Plp pada tanggal 2 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Yulanda binti Jamal. S;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 10 Oktober 2005, umur 18 tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTA;  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat Kediaman : Jl. Cengkeh, RT. 002 RW. 005, Kelurahan  
Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yaitu:

Nama : Achrizal Achmad bin Baco Achmad;  
Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 03 September 2003, umur 20 tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTA;  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat Kediaman : Perum. Griya Islamic Center Blok A2, RT. 001  
RW. 001, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;  
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara  
Kota Palopo;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun; sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.098/KUA.21.14.09/PW.01/3/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan anak para Pemohon pacaran dengan calon suaminya sejak tahun 2023, dan calon suami dari anak para Pemohon ingin menjalin hubungan yang lebih serius (Pernikahan), sehingga calon suami dari anak para Pemohon dan keluarganya tersebut

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Plp



sudah datang berkunjung untuk bertemu keluarga besar para Pemohon dan sudah menyatakan keinginannya untuk melamar anak para Pemohon sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami berstatus bujang, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Yulanda binti Jamal. S, untuk menikah dengan Achrizal Achmad bin Baco Achmad;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

*Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.P/p*



Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak Para Pemohon yang bernama **Yulanda binti Jamal. S** dan calon suami anak Para Pemohon bernama **Achrizal Achmad bin Baco Achmad**, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa status Yulanda binti Jamal. S dan Achrizal Achmad bin Baco Achmad masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Yulanda binti Jamal. S dan Achrizal Achmad bin Baco Achmad berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Yulanda binti Jamal. S sudah tamat SMK namun tidak melanjutkan sekolahnya ke perkuliahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Yulanda binti Jamal. S dengan Achrizal Achmad bin Baco Achmad;
- Bahwa Achrizal Achmad bin Baco Achmad telah bekerja sebagai karyawan warkop dengan penghasilan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, Hakim mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yakni ibu kandungnya bernama:

- **Lesiawaty binti Lahmuddin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman Perum Griya Islamic Center, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Achrizal Achmad bin Baco Achmad dengan Yulanda binti Jamal. S;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan Achrizal Achmad bin Baco Achmad dan Yulanda binti Jamal. S sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Achrizal Achmad bin Baco Achmad dengan Yulanda binti Jamal. S tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa Yulanda binti Jamal. S sudah tamat SMK namun tidak melanjutkan sekolahnya ke perkuliahan;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Achrizal Achmad bin Baco Achmad dengan Yulanda binti Jamal. S;
- Bahwa, status Achrizal Achmad bin Baco Achmad dan Yulanda binti Jamal. S masih jejaka dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, Achrizal Achmad bin Baco Achmad telah bekerja sebagai karyawan warkop dengan penghasilan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK 7373091108660001 atas nama Jamal S, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tanggal 13 Februari 2018, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK 7373097112720011 atas nama Hamiya, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tanggal 22 April 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 7373092112100009 atas nama Jamal S, yang diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tanggal 12 Juni 2023, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor 7373-LT-20102016-0031, atas nama Yulanda, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tanggal 20 Oktober 2016 telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7373095010060001 atas nama Yulanda, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tanggal 22 Februari 2024, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. **Fotokopi Ijazah**, Nomor M-SMA K13-3/23/1415002, atas nama Yulanda, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Palopo, tanggal 10 Mei 2023, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);
7. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor 5533/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/III/2010, atas nama Achrizal Achmad, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 26 Maret 2010, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.7);
8. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7373050309030008 atas nama Achrizal Achmad, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tanggal 6 Juli 2021, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.8);
9. **Fotokopi Ijazah**, Nomor DN/PG/23/0371961, atas nama Achrizal Achmad, yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Melati Kota Palopo, tanggal 10 Mei 2023, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.9);
10. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, Nomor 098/KUA.21.14.09/PW.01/3//2024, tanggal 4 Maret 2023 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, dan telah dinazegelen (bukti P.10);

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**11. Asli Surat Rekomendasi**, Nomor 002/1344/RSUD.PT/PLP/III/2024, yang di terbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pallemai Tandi Kota Palopo, tanggal 20 Maret 2024, dan telah dinazegelen (bukti P.11);

## B. Saksi

**1. Supriono bin Jamal**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, saksi adalah anak kandung para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Yulanda binti Jamal. S dan calon suaminya yang bernama Achrizal Achmad bin Baco Achmad;
- Bahwa, Yulanda binti Jamal. S sudah tamat SMK namun tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Para Pemohon yang bernama Achrizal Achmad bin Baco Achmad telah bekerja sebagai karyawan warkop;
- Bahwa Yulanda binti Jamal. S dan calon suaminya telah saling mengenal dan memiliki hubungan cinta;
- Bahwa Yulanda binti Jamal. S dan Achrizal Achmad bin Baco Achmad tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Yulanda binti Jamal. S dan Achrizal Achmad bin Baco Achmad belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

**2. Hesti Lestari binti Rustam Tompo**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, saksi adalah kemenakan Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Yulanda binti Jamal. S dan calon suaminya yang bernama Achrizal

*Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Plp*



Achmad bin Baco Achmad;

- Bahwa, Yulanda binti Jamal. S sudah tamat SMK namun tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Para Pemohon yang bernama Achrizal Achmad bin Baco Achmad telah bekerja sebagai karyawan warkop;
- Bahwa Yulanda binti Jamal. S dan calon suaminya telah saling mengenal dan memiliki hubungan cinta;
- Bahwa Yulanda binti Jamal. S dan Achrizal Achmad bin Baco Achmad tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Yulanda binti Jamal. S dan Achrizal Achmad bin Baco Achmad belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Yulanda binti Jamal. S, dengan seorang laki-laki bernama Achrizal Achmad bin Baco Achmad, karena telah menjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan, dan keluarga kedua

*Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bara Kota Palopo menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan dihubungkan dengan bukti P.7, P.8, P.9 terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya dengan Achrizal Achmad bin Baco Achmad ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Paloposerta merupakan orang tua kandung dari Yulanda binti Jamal. S;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 terbukti anak Para Pemohon yang bernama Yulanda binti Jamal. S lahir pada tanggal 10 Oktober 2005 atau saat ini baru berusia 18 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti saat ini anak Para Pemohon yang bernama Yulanda binti Jamal. S dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah

*Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Yulanda binti Jamal. S, saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon (Yulanda binti Jamal. S) telah menamatkan sekolah di SMKN tahun 2023, dan tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Achrizal Achmad bin Baco Achmad) telah bekerja sebagai karyawan warkop dengan penghasilan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Achrizal Achmad bin Baco Achmad telah saling mengenal dan saling suka satu sama lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah

*Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Plp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini anak Para Pemohon dalam usianya yang semestinya masih mengenyam pendidikan untuk masa depannya hanya sempat mengenyam sekolah formal sampai tingkat SMK dan selanjutnya memilih tinggal di rumah sehingga anak tersebut telah memiliki kesiapan karena telah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya berputar dalam hal-hal yang secara tidak langsung mendewasakan mentalnya sehingga yang terbersit dalam pikirannya, arah kehidupan anak manusia hanyalah bermuara pada *pernikahan*;

Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Yulanda binti Jamal. S agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Achrizal Achmad bin Baco Achmad. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Yulanda binti Jamal. S untuk menikah dengan laki-laki bernama Achrizal Achmad bin Baco Achmad;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon I dan pemohon II bernama **Yulanda binti Jamal. S** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Achrizal Achmad bin Baco Achmad**;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Dra. Juita**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Juita

**Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 470.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)